

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi, ilmu perekonomian dan pengaruh globalisasi membuat perusahaan-perusahaan nasional saat ini bertransformasi menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya tidak hanya berpusat di satu negara, namun juga di berbagai negara. Perusahaan multinasional seringkali memanfaatkan celah aturan perpajakan untuk meminimalisir beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak, salah satunya ialah praktik *transfer pricing*, yaitu kegiatan memindahkan pendapatan ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain, sehingga total pajak perusahaan yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh pun menjadi lebih tinggi. Hal tersebut telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi negara kita, karena pajak merupakan salah satu sumber APBN terbesar bagi negara Indonesia (Lubis, 2015). Tak heran jika saat ini *transfer pricing* menjadi masalah serius yang perlu mendapat perhatian, khususnya mereka para aparat pajak.

Praktik *transfer pricing* sangat berdampak terhadap penurunan pendapatan negara. Hal ini didukung pernyataan Dirjen Pajak Indonesia yang mengungkapkan bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan Rp1.300 Triliun akibat dari praktik *transfer pricing*. Menurut informasi internal Dirjen Pajak, kehilangan tersebut kebanyakan akibat dari adanya pembayaran bunga, royalti serta *intragroup service*,

sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan menghentikan pembayaran tersebut, negara seharusnya sudah tidak perlu menambah hutang (Ria Rosa, 2017). Padahal pajak sendiri merupakan sumber utama pendapatan negara. Seperti yang diketahui bahwa pendapatan Indonesia yang berasal dari pajak sebesar 74 – 80% dari total pendapatan, dilansir dari situs resmi pajak. Menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development (2014), terdapat 60% lintas perdagangan internasional yang dilakukan multinational cooperation di Indonesia. Namun, 39% dari transaksi tersebut melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* (Rizqoh, 2016).

Beban pajak turut berperan penting bagi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Semakin besar timbulnya beban pajak ternyata dapat mendorong niat perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* sebagai upaya menekan beban pajak tersebut, hal ini dikemukakan dalam penelitian Mangoting (2000) yang menyatakan bahwa praktek *transfer pricing* sering digunakan oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. *Transfer pricing* biasanya dilakukan dengan memperkecil harga jual antara perusahaan terafiliasi lalu mentransfer laba tersebut ke perusahaan afiliasinya yang berada di negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah (*tax haven*). Dalam pemeriksaannya, *transfer pricing* seringkali dimenangkan oleh wajib pajak karena adanya celah peraturan yang terbilang kurang ketat sehingga perusahaan multinasional yang lain ikut termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014). Hal ini membuktikan bahwa beban pajak memiliki andil yang cukup tinggi dalam mempengaruhi keputusan praktik *transfer pricing*.

Keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan laba agar memperoleh kompensasi bonus yang besar dari pemilik perusahaan, tentu bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang ingin menurunkan pembayaran tarif pajak. Karena semakin

tinggi laba perusahaan, maka semakin tinggi juga pajak yang harus dibayar. Bonus merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen setiap tahunnya apabila memperoleh laba sesuai target yang dicapai. Pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil menghasilkan laba untuk divisi atau sub unitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Mispiyanti, 2015). Hal ini didukung oleh pendapat (Horngren 2008: 429 dalam Hartati, dkk, 2015), yang menyebutkan bahwa “kompensasi (bonus) direksi dilihat berdasarkan tim bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi”. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan, maka semakin baik citra para direksi di mata pemilik perusahaan. Oleh karena itu, direksi atau pihak manajemen akan melakukan segala cara demi memaksimalkan laba perusahaan, termasuk salah satunya melakukan praktik *transfer pricing*. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Chan and Chow (1997) & Chan and Lo (2005) dalam Mispiyanti (2015) yang menyatakan bahwa Manajemen memanfaatkan *transfer pricing* sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan guna mengurangi pajak, meningkatkan bonus manajemen dan mengalihkan sumber daya (*resources*) dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang masih satu kepemilikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen akan melakukan tindakan yang mengatur laba bersih supaya terlihat tidak terlalu besar bahkan cenderung merugi dengan cara mengalihkannya melalui praktik *transfer pricing* sehingga mereka dapat memaksimalkan bonus yang diterima. Disisi lain, berdasarkan penelitian Amardianto Arham, dkk., (2020) mengungkapkan bahwa sebagian besar penelitian tentang mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat masih ada perbedaan hasil mekanisme bonus terkait pengaruhnya terhadap

keputusan *transfer pricing*, sehingga variabel ini menjadi penting untuk dibahas kembali dengan objek penelitian yang juga bervariasi dari penelitian sebelumnya.

Praktik *transfer pricing* merupakan salah satu bentuk manajemen laba, karena pada dasarnya kegiatan ini dilakukan untuk meminimalisir beban pajak dan tentunya meningkatkan laba. Dalam praktik manajemen laba, terdapat 3 faktor pendorong yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba dalam teori akuntansi positif (Watt dan Zimmerman, 1986). Salah satu faktornya yaitu *debt covenant* yang juga berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini berdasarkan teori *debt covenant hypothesis* dalam teori akuntansi positif, menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki rasio hutang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang membuat *revenue* atau pendapatan mereka menjadi tinggi. Kebijakan yang digunakan untuk menaikkan laba salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak, misalnya melalui *transfer pricing*. Jadi dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu penghindaran pajak yang sering digunakan perusahaan dalam “mengakali” aturan perpajakan tentunya dengan dalih praktik manajemen laba. Hal ini memunculkan kemungkinan banyaknya perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan dalih hanya sekedar melakukan praktik manajemen laba yang diinginkan perusahaan. Oleh karena itu, unsur *debt covenant* dalam praktik manajemen laba menjadi sangat krusial untuk diteliti.

Hal lainnya yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah *tunneling incentive* melalui kepemilikan saham. Munculnya konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas disebabkan oleh adanya kepemilikan saham ini, khususnya perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan saham yang dikuasai sebagian besar oleh asing. Pada saat kepemilikan saham yang dikuasai oleh asing semakin besar, maka pemegang saham pengendali asing tersebut juga memiliki

kendali yang semakin besar dalam menentukan kebijakan perusahaan yang dapat menguntungkan dirinya, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Sari, 2013). Selain itu, mereka juga dapat menjual produk dari perusahaan yang dikendalikannya ke perusahaan pribadinya dengan harga yang lebih rendah. Lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas juga menjadi penyebab munculnya konflik keagenan ini dan mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling incentive* yang merugikan pemegang saham minoritas (Claessens et al, 2002 dalam Pramana et al, 2014). Jika praktek *transfer pricing* dalam *tunneling* ini dilakukan antara perusahaan anak dengan perusahaan induk dengan harga yang tidak wajar, maka biaya bahan baku akan dibebankan kepada perusahaan anak yang juga berpengaruh terhadap laba perusahaan anak tersebut, sehingga hal ini akan menguntungkan perusahaan induk yang tidak lain adalah pemegang saham mayoritas atas perusahaan anak tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan saham maka akan semakin memicu terjadinya praktik *transfer pricing* melalui *tunneling incentive*. Beberapa penelitian juga mendukung pernyataan ini menurut penelitian Amardianto Arham, dkk., (2020) yang menyatakan bahwa sebagian besar penelitian tentang *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini juga didukung berdasarkan struktur kepemilikan di Indonesia yang terkonsentrasi pada sedikit pemilik (Claessens et al, 2000), sehingga sangat mungkin pemegang saham mayoritas akan melakukan *tunneling*. Melihat fakta yang ada pada struktur kepemilikan saham di Indonesia serta pengaruhnya terhadap keputusan *transfer pricing*, menjadikan *tunneling incentive* sebagai unsur yang tidak kalah penting untuk diteliti kembali, khususnya pada industri perasuransian dan investasi.

Faktor tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan praktik *transfer pricing*. Pada perusahaan asuransi dan investasi, peran tata kelola perusahaan sangatlah penting dalam menunjang usahanya. Seperti yang kita ketahui pada kasus Jiwasraya, faktor tata kelola perusahaan menjadi salah satu penyebab perusahaan asuransi berplat merah tersebut mengalami pailit. Dalam POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan bagi Perusahaan Perasuransian, menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar dan sangat berkaitan erat dengan kredibilitas. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu bagian penting dalam memitigasi risiko pada industri perasuransian. Apabila penerapan tata kelola perusahaan perasuransian dapat berjalan dengan baik, maka manajemen risiko juga akan berjalan dengan efektif. Sehingga jika memang Asuransi Jiwasraya sebelumnya sudah konsisten menjalankan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan yang sudah ada, maka tentu kecil kemungkinan terjadi kasus gagal bayar yang cukup *massive* tersebut. Bagi pelaku bisnis dan seluruh stakeholder jasa keuangan, kasus Jiwasraya ini menjadi peringatan serius tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Oleh karena itu, peran *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan menjadi unsur yang layak untuk diteliti.

Kasus *transfer pricing* pada perusahaan asuransi terjadi pada group perusahaan asuransi di Romania dimana tarif pajak di sana terbilang rendah bila dibandingkan dengan perusahaan induk yang sebagian besar beroperasi di negara maju. Menurut penelitian Costin A. Istrate (2016) pada akhir tahun 2014, tingkat kumulatif dari seluruh pasar asuransi Romania, telah mencatat keuntungan sebesar 326.193.638 lei. Total keuntungan kumulatif yang direalisasikan di pasar asuransi Romania sebesar 50,05% yang berarti

163.261.988 lei, dan ini dilakukan oleh tiga perusahaan yaitu Allianz Tiriac Asigurari S.A., Metropolitan Life dan Generali Romania, semua perusahaan terdaftar dipegang oleh grup asuransi asing. Di sisi lain, penelitiannya melihat situasi yang sama dalam hal pemegang saham asing di mana terdapat kerugian terbesar di pasar oleh tiga perusahaan: Euroins Romania, Uniqa Asigurari dan Gothaer Insurance, dengan jumlah kerugian yang sama yaitu 163.261.988 lei. Hal ini mengindikasikan telah terjadinya praktik *transfer pricing* yang melibatkan salah satu perusahaan afiliasi mengalami kerugian. Kasus gagal bayar Jiwasraya yang mengemuka ke publik pada Oktober 2018 lalu menjadi salah satu kasus industri perasuransian yang cukup menyita perhatian, yang juga mendorong penelitian ini untuk mengangkat objek perusahaan asuransi dan investasi, walaupun pada kasus ini belum ditemukan adanya praktik *transfer pricing*. Meskipun demikian, perusahaan asuransi mempunyai potensi yang cukup besar terjadinya praktik *transfer pricing* seperti yang telah dijelaskan diatas pada kasus penelitian Costin A. Istrate (2016). Hal ini dikarenakan perusahaan asuransi dalam menjalankan bisnisnya juga membutuhkan pengalihan resiko dalam bentuk reasuransi. Pengalihan risiko tersebut dilakukan kepada perusahaan reasuransi - pihak terafiliasi, dimana dalam penentuan tarif premi reasuransi melibatkan analisis risiko-risiko kepatuhan terhadap batasan transfer pricing. Hal ini juga didukung oleh OECD yang telah mengeluarkan pedoman terkait kebijakan transfer pricing pada perusahaan asuransi. Selain itu menurut OECD, perusahaan asuransi dapat memindahkan underwriting income ke luar negeri dan menghasilkan underwriting loss bagi perusahaan cabang dengan menetapkan harga premi reasuransi atau *ceding commission* secara tidak tepat, atau dengan mengadakan perjanjian ceding yang apabila dilihat secara keseluruhan, berbeda dari yang akan telah diadopsi oleh perusahaan independen yang terlibat dalam kegiatan yang sama atau serupa di bawah

kondisi yang sama atau serupa yang berperilaku dengan cara yang rasional secara komersial. Tujuan perusahaan mengalihkan dana ke luar negeri tidak lain untuk menghindari pajak. Sementara itu pada perusahaan investasi, *transfer pricing* dapat terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi sekuritas dengan perusahaan afiliasi. Mekanisme *transfer pricing* pada perusahaan investasi hampir sama pada perusahaan manufaktur umumnya, yang membedakan hanya jenis barang yang diperjualbelikan. Perusahaan manufaktur dengan bahan bakunya dan perusahaan investasi dengan surat berharganya. Namun semua perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing* memiliki kesamaan untuk wajib menerapkan *arm's length principle* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada banyak fenomena yang menyeret perusahaan asuransi dan investasi terkait transfer pricing yang sebagian besar belum atau tidak “terendus” karena kurang begitu diperhatikan. Dilansir dari tempo, menurut Maftuchan, Peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa itu menuturkan bahwa modus yang sering digunakan adalah penghindaran pajak dengan metode rencana perpajakan agresif (*agresif tax planning*). Para pengelola bank dan lembaga keuangan biasa menghindari pajak badan dengan memasukan belanja yang tidak masuk akal sehingga seolah-olah perusahaannya merugi. Namun Maftuchan tidak mau menyebutkan bank apa yang diduga mengemplang pajak, dia hanya menegaskan praktik tersebut sering dilakukan oleh bank skala kecil maupun besar serta lembaga keuangan seperti asuransi dan perusahaan investasi. Pernyataan ini juga didukung oleh Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugasteady, Seperti yang diungkapkannya saat konferensi pers pelantikan pemeriksaan pajak yang menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. 2.000



perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus. Dengan banyaknya kasus yang menimpa perusahaan asuransi dan investasi (khususnya investasi penanaman modal asing) menandakan bahwa adanya unsur-unsur diantara sebagian atau seluruhnya dari variabel penelitian ini yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan asuransi dan investasi dalam melakukan *transfer pricing*. Dari sudut pandang ini, industri asuransi terlihat seperti perusahaan yang seakan-akan menjadi pengecualian terhadap penghindaran pajak, karena jenis bisnisnya melibatkan pengambilan risiko dan evaluasi (Costin A. Istrate, 2016). Tujuan ini yang juga menutupi perusahaan asuransi agar tak begitu “terendus” karena adanya perbedaan dalam penentuan tarif premi dengan *limit transfer pricing* di pasar. Di sisi lain, pengalihan risiko pada perusahaan reasuransi-pihak terafiliasi juga meliputi analisis aktuaria atas risiko tersebut sehingga memenuhi *limit transfer pricing* di masing-masing pasar dan jenis risiko yang dialihkan.

*Transfer pricing* menjadi topik yang menarik dalam penelitian ini karena sangat krusial untuk diteliti, terlihat dari *massivenya* praktik penghindaran pajak yang sebagian besar dari praktik *transfer pricing* merugikan negara setiap tahunnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi noviasatika, Yuniafi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016) mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan *good corporate governance* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia, hasilnya mengungkapkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Sementara *good corporate governance* tidak signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ria Rosa (2017), mengungkapkan bahwa *debt covenant*, *tunneling incentive* dan *good corporate governance* ternyata berpengaruh

terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Sementara pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Di sisi lain menurut penelitian terbaru Amardianto Arham, dkk., (2020), Mayoritas hasil pengujian atas pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing aggressiveness* menunjukkan pengaruh positif, sedangkan mayoritas hasil pengujian atas pengaruh mekanisme bonus menunjukkan tidak ada pengaruh. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, terlihat masih ada perbedaan hasil yang cukup dinamis antara penelitian satu dengan penelitian lain sehingga menimbulkan inkonsistensi pada penelitian. Maka dari itu, perlu dikembangkan dan diteliti lebih lanjut terkait praktik *transfer pricing* di negara kita. Salah satunya dengan meneliti kembali melalui metode pengukuran yang berbeda atau mengubah objek penelitian maupun variabel yang mempengaruhi. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kontribusi tambahan dalam beberapa hal. Pertama, *transfer pricing* pada penelitian ini berfokus pada perusahaan asuransi dan investasi sebagai objeknya bila dibandingkan dengan penelitian *transfer pricing* lain yang sebagian besar selalu berfokus pada perusahaan manufaktur. Kedua, menjadikan variabel *GCG* sebagai variabel pemoderasi mengingat pada penelitian sebelumnya, Ria Rosa (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada variabel independen *GCG* terhadap *transfer pricing*, sehingga perlu diteliti kembali tingkat signifikansi pengaruhnya bila variabel ini dijadikan sebagai variabel pemoderasi, mengingat masih belum banyak penelitian tentang *transfer pricing* yang menjadikan variabel *GCG* sebagai pemoderasi, padahal *GCG* menjadi unsur yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ria Rosa (2017) dengan mengubah variabel independen *GCG* menjadi variabel pemoderasi untuk menguji

kembali dan mengetahui tingkat signifikansinya. Penelitian ini berfokus pada perusahaan asuransi dan investasi dengan referensi penelitian sebelumnya mengenai *transfer pricing* pada perusahaan asuransi oleh Costin A. Istrate (2016).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, dan hasil beberapa penelitian yang belum banyak mengangkat perusahaan asuransi dan investasi, serta saran untuk mengembangkan penelitian agar lebih variatif, melatarbelakangi transformasi penelitian ini mengenai *transfer pricing* pada perusahaan asuransi dan investasi dengan judul: **“Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, *Debt Covenant* dan *Tunneling Incentive* Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* dengan GCG Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Asuransi dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2015-2020”**

## 1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka cakupan penelitian akan dibatasi dengan memfokuskan pada beberapa faktor, yaitu faktor *transfer pricing*, faktor beban pajak, mekanisme bonus, *debt covenant*, *tunneling incentive* dan faktor *good corporate governance*.

Selain itu fokus penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan asuransi dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi dari tahun 2015-2020.

## 1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fenomena yang menyeret perusahaan asuransi terkait *transfer pricing* sebagian besar belum atau tidak “terendus” karena kurang begitu diperhatikan atau kurangnya informasi akan hal itu. Selain itu juga karena jenis bisnisnya yang sangat berbeda dari jenis perusahaan multinasional lain, yaitu melibatkan pengambilan resiko-resiko dan evaluasi tertentu yang terbilang rumit dan jarang diketahui, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hal tersebut.
2. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, debt covenant dan tunneling incentive terhadap keputusan melakukan transfer pricing, masih menunjukkan inkonsisten hasil sehingga terdapat research gap.

3. Masih sedikit penelitian yang mengangkat perusahaan asuransi sebagai objek penelitian, mengingat seperti yang telah dijabarkan sebelumnya perusahaan asuransi juga berpotensi melakukan praktik *transfer pricing*.
4. Sedikit penelitian terdahulu yang menggunakan variabel GCG sebagai indikator lain dalam mempengaruhi *transfer pricing*. Padahal seperti yang telah diuraikan sebelumnya, GCG menjadi unsur yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi keputusan *transfer pricing*.
5. Berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya untuk menambahkan indikator lain serta dengan menggunakan metode pengukuran yang berbeda sehingga perlu dilakukan penelitian kembali untuk mengetahui metode pengukuran atau proksi mana yang dapat memberikan representasi secara relevan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang ingin dikupas lebih rinci pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
4. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?

5. Apakah *good corporate governance* kepemilikan institusional dapat memoderasi secara positif atau memperkuat pengaruh beban pajak terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
6. Apakah *good corporate governance* kepemilikan institusional dapat memoderasi secara positif atau memperkuat pengaruh mekanisme bonus terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
7. Apakah *good corporate governance* kepemilikan institusional dapat memoderasi secara positif atau memperkuat pengaruh *debt covenant* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?
8. Apakah *good corporate governance* kepemilikan institusional dapat memoderasi secara negatif atau memperlemah pengaruh *tunneling incentive* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh variabel *good corporate governance*.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh beban pajak terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh mekanisme bonus terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh *debt covenant* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh *tunneling incentive* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
5. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* Kepemilikan Institusional dapat memoderasi secara positif atau memperkuat pengaruh beban pajak terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
6. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* Kepemilikan Institusional dapat memoderasi secara positif atau memperkuat pengaruh mekanisme bonus terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
7. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* Kepemilikan Institusional dapat memoderasi secara positif atau memperkuat pengaruh *debt lcovenant* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
8. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* Kepemilikan Institusional dapat memoderasi secara negatif atau memperlemah pengaruh *tunneling incentive* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) jenis manfaat, yaitu :

### 1. Manfaat akademik :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya mengenai pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, *debt covenant* dan *tunneling incentive* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* yang dimoderasi oleh variabel *good corporate governance* kepemilikan institusional.

### 2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai saran maupun masukan untuk perusahaan dan pemerintah khususnya, dalam menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dan mengurangi resiko penggelapan maupun penghindaran pajak yang berasal dari praktik *transfer pricing*, khususnya pada perusahaan asuransi dan investasi.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, isi dari penelitian ini dikelompokan sebagai berikut:

### BAB 1: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis penelitian.

### BAB 3: METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

### BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi penjelasan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.



## BAB 5: PENUTUP

Bagian ini berisi penjelasan tentang simpulan dan keterbatasan yang diperoleh dan dihadapi selama penelitian berlangsung serta saran untuk perbaikan di masa mendatang.

